

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengamati dan memahami kejahatan ternyata tidaklah mudah. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, maka tidak mengherankan kalau dalam suatu peristiwa kejahatan akan terdapat berbagai komentar yang saling berbeda.¹

Para pakar setuju, bahwa kejahatan haruslah dihapus atau paling tidak ditanggulangi. Kehendak para pakar ini, baru pada abad ke-19 direalisasi dengan lahirnya ilmu baru yang dinamakan "kriminologi". Kriminologi ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.

Perkembangan ilmu kriminologi di Indonesia ini masih terasa sangat lambat, sementara bersamaan dengan itu perkembangan kejahatan maju dengan pesat. Kejahatan tradisional sudah lama tertinggal bila dibandingkan dengan kejahatan modern. Kejahatan yang dilakukan secara individu telah ketinggalan zaman, dan sekarang marak kejahatan yang terorganisasi. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem, dan sistem tersebut dibuat secara teratur dan rapi. Kejahatan modern ini yang paling menonjol adalah perbuatan pidana narkoba.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karenatindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi

¹Wahyu Muljono. Pengantar teori kriminologi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012. Him. 3.

menggunakan UU No 35 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikotropika.²

Sebelum membahas secara jelas tindak pidana narkotika kita harus mengetahui pengertian dari narkotika itu. Sulit menjelaskan arti kata narkotika karena hal itu bergantung pada perspektif pribadi. Dulu disebut Narkotika. Kata dasarnya: "Narke," artinya dungu dan beku. Oleh karena perkembangan kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, kata narkotika berubah menjadi naza (narkotika, alkohol, dan zat adiktif), selanjutnya menjadi napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan sekarang disebut narkoba (narkotika, psikotropika, zat adiktif berbahaya).³

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang - undang ini. Dijelaskan dalam Pasal 2 "Undang - Undang tentang narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam tataran sistem hukum di Indonesia ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika telah di atur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang

²<http://ianbachruddin.blogspot.com/2011/11/tindak-pidana-narkotika-dan.html>

³Joshua H.L Tobing dan Udut Hutabarat. Nikmat membawa sengsara, Bandung:Indonesia Publishing house, 2009. Hlm 17.

Narkotika Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 126.⁴

Tindak Pidana Narkotika di Indonesia sudah banyak terungkap, bahkan ironisnya bukan hanya dikalangan pria saja, perempuan pun ikut terlibat dalam tindak pidana narkotika. Padahal dalam definisi kamus bahasa Indonesia kata perempuan berasal dari kata “empu” yang berarti mulia, terhormat, membimbing, dan mengasuh. Jadi sesuatu yang sangat ganjil apabila seorang perempuan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Fakta empiris menunjukkan terdapat kasus tindak pidana Narkotika dilakukan oleh perempuan di provinsi Gorontalo. Dari data Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo pada Tahun 2011 terdapat 5 kasus tindak pidana narkotika yang terdiri dari 2 kasus sebagai pengedar dan 3 kasus sebagai pemakai. Kemudian pada Tahun 2012 terdapat 6 kasus untuk pemakai sedangkan untuk pengedar tidak terdapat kasus. Selanjutnya pada Tahun 2013 terdapat 12 kasus tindak pidana narkotika yang terdiri dari 5 kasus sebagai pengedar dan 7 kasus sebagai pemakai. Maka keseluruhan kasus tindak pidana narkotika di Gorontalo dari Tahun 2011 sampai dengan 2013 berjumlah 23 kasus.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan atau permasalahan tersebut dengan judul. **"ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO"**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor - faktor apakah yang menyebabkan perempuan sebagai pelaku tindak

⁴Ibid.

⁵Data kasus Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo.

pidana narkoba di Kota Gorontalo?

2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh perempuan.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsi bagi peneliti terutama terkait dengan kajian kriminologi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemahaman terhadap masyarakat luas mengenai wanita sebagai pelaku tindak pidana narkoba.